

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/psnp.11934>

PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI DI WILAYAH KERJA BPSPL DENPASAR

Suko Wardono^{*}, Yudianto Permana^{**}, Gusti Aries^{***}, dan Yarry Septia L^{*}

^{*}Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

^{**}Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar

^{***}Politeknik AUP Jakarta

Email: sukowardono@yahoo.com

ABSTRAK

Dampak tingginya pemanfaatan ikan hiu dan pari menyebabkan ketersediaan di alam berkurang bahkan ada yang mulai punah, sehingga beberapa diantaranya dilindungi menurut peraturan perundangan nasional dan konvensi internasional. Salah satu bentuk pengendalian agar keberadaan hiu dan pari terjaga adalah melalui penerbitan dokumen perizinan pada pelaksanaan pemanfaatan dan peredarannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan hiu maupun pari di BPSPL Denpasar dan wilayah kerjanya. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pengendalian dan pemanfaatan hiu dan pari telah dilakukan melalui penerbitan dokumen perizinan yaitu rekomendasi dan angkut jenis ikan, jumlah dokumen yang dikeluarkan sebanyak 1.021 surat untuk peredaran lokal dengan 26 kota tujuan dan 1.132 surat untuk peredaran ekspor dengan 20 negara tujuan ekspor. Ikan hiu yang diedarkan sebanyak 45 jenis dengan jumlah 2.643.397,60 kg, sedangkan ikan pari yang diedarkan sebanyak 17 jenis dengan jumlah 148.429,70 kg. Produk yang diedarkan berupa (1) bentuk daging, yaitu berupa daging utuh, daging glondongan, potongan daging dan daging olahan; (2) bentuk sirip dan kulit, yaitu berupa sirip kering, kulit kering dan sirip olahan; dan (3) bentuk hidup. Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan hiu dan pari memberikan kontribusi PNBPNP Rp732.268.882,00.

Kata Kunci: pengendalian dan peredaran, hiu dan pari, BPSPL Denpasar

ABSTRACT

The impact of the high utilization of sharks and rays causes the availability in nature to decrease and some are even starting to become extinct, so that some of them are protected according to national laws and international conventions. One form of control so that the presence of sharks and rays is maintained is through the issuance of licensing documents on the implementation of their use and circulation. This study aims to provide information on the implementation of control and utilization of sharks and rays in the working area of BPSPL Denpasar. Data collection through interviews, observations and documentation shows that in 2021 the control and utilization of sharks and rays will be carried out through the issuance of licensing documents, namely recommendations and transportation of fish species, the number of documents issued is 1,021 letters for local circulation with 26 destination cities and 1,132 letters for circulation export with 20 export destination countries. 45 species of shark were

circulated with a total of 2,643,397.60 kg, while 17 species of stingray were circulated with a total of 148,429.70 kg. Products that are circulated are in the form of (1) meat, namely of whole meat, glondongan meat, pieces of meat and processed meat; (2) fins and skin, namely of dried fins, dried skin and processed fins; and (3) life forms. The implementation of control and utilization of sharks and rays contributed Rp.732,268,882.00 PNBP.

Keywords: control and distribution, sharks and rays, BPSPL Denpasar

PENDAHULUAN

Hiu dan pari merupakan dua jenis ikan yang banyak ditemukan di perairan laut Indonesia. Berdasarkan studi terhadap populasi ikan, diketemukan kurang lebih 221 ikan hiu dan ikan pari di perairan Indonesia, dari jumlah tersebut meliputi 117 jenis hiu, 3 jenis hiu hantu dan 101 jenis pari (Fahmi, 2010, 2011; Allem & Erdman, 2012), namun demikian, jenis hiu yang baru dimanfaatkan di Indonesia hanya sekitar 88 jenis (White *et al.*, 2006). Perikanan hiu atau cucut dikenal yang dengan *elasmobranchi* memiliki peran penting dalam ekosistem laut, pemanfaatan *elasmobranchi* di Indonesia telah berlangsung pada tahun 70-an dimana saat itu hanya sebagai hasil tangkapan sampingan dari perikanan rawai tuna (Fahmi & Dharmadi, 2013), dengan perkembangan kebutuhan pangan dan ekonomi, saat ini hiu dan pari menjadi target tangkapan nelayan di beberapa daerah di Indonesia.

Produksi *elasmobranchii* Indonesia adalah tertinggi di dunia (TRAFFIC, 2002) dan hampir semua bagian tubuh ikan hiu dan pari dapat bermanfaat bagi masyarakat baik nelayan, pedagang dan eksportir, mereka telah terbantu ekonominya dengan memanfaatkan hiu dan pari (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2015). Penelitian Easteria, *et al.* (2018) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa pemanfaatan dari hasil penangkapan ikan hiu dilakukan oleh 40% nelayan dan 50% kelompok pengepul, hal ini disebabkan karena harga jual yang cukup tinggi dan diminati oleh banyak konsumen. Sebagai dampak dari pemanfaatan tersebut *The International Union for Conservation of Nature (IUCN)* yaitu organisasi internasional yang membidangi perlindungan dan konservasi biota memasukkan hiu ke dalam biota yang mempunyai tingkat keterancaman yang tinggi bahkan di Indonesia beberapa jenis sudah mulai punah dan beberapa jenis hiu dan pari dikategorikan jenis yang dilindungi oleh peraturan perundangan nasional maupun konvensi internasional.

Pengaturan terhadap pengendalian pemanfaatan dan peredaran ikan hiu dan pari diperlukan agar seirama dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang

Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi penting dalam melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan peredaran serta pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan *Appendiks CITES* yang didalamnya termasuk ikan hiu dan pari. Penerapan aturan tersebut juga merupakan salah satu bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar adalah salah satu UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian terhadap peredaran jenis ikan. Pengendalian terhadap pemanfaatan dan peredaran ikan dilakukan pada wilayah kerjanya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan ini dilakukan semata-mata sebagai amanah dari peraturan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Apendik CITES*. Sebagai konsekuensi atas pengendalian juga diberlakukan pungutan PNBPN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku di KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan ikan hiu dan pari yang meliputi pengaturan pemanfaatannya, dokumen perizinan dan produk yang diedarkan, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

BAHAN DAN METODE

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa alat tulis, kamera, rol meter dan timbangan. Penelitian dilakukan pada bulan Juni tahun 2022, metode yang digunakan adalah wawancara atau observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan kepada petugas pelayanan untuk menggali keterangan dan informasi, metode observasi dilakukan dengan mengamati secara seksama proses pelaksanaan pemberian peredaran jenis ikan melalui proses izin dan rekomendasi, dan metode dokumentasi dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari catatan-catatan, notulensi dan buku-buku laporan kegiatan terkait pemanfaatan dan peredaran jenis hiu dan pari di BPSPL Denpasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemanfaatan

Pengaturan pengendalian pemanfaatan dan peredaran jenis hiu dan pari pada awalnya hanya dilakukan dengan memberikan layanan rekomendasi saja, yaitu dokumen yang dipersyaratkan untuk peredaran *look alike species* yaitu spesies yang bentuknya serupa atau mirip dengan jenis ikan yang dilindungi. Namun sejak September 2021 yaitu sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku di KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen KP No. 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya, BPSPL Denpasar juga memberi layanan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yaitu dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan jenis ikan, dimana Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk pengangkutan Jenis Ikan antar provinsi di dalam negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk pengangkutan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari di wilayah kerja BPSPL Denpasar dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SAJI melalui *saji.kkp.go.id*. dimana proses layanan sebagian besar dilakukan secara *virtual* dan tatap muka hanya dilakukan untuk proses tertentu saja yaitu dalam proses pengecekan dan verifikasi produk. Proses layanan dengan menggunakan aplikasi ini dilakukan untuk meminimalkan tatap muka langsung sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan malpraktek layanan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 bahwa pemanfaatan Jenis Ikan dikategorikan untuk jenis ikan (1) dilindungi berdasarkan ketentuan nasional untuk Jenis Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas; (2) masuk dalam *Appendiks CITES*; dan (3) mempunyai kemiripan atau kesamaan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan yang masuk dalam *Appendiks CITES*. Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan pengangkutan Jenis Ikan wajib memiliki SAJI yang dilindungi dan/atau yang masuk dalam *Appendiks CITES*. SAJI sebagaimana dimaksud terdiri atas: (1) Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk pengangkutan Jenis Ikan antar provinsi di dalam negeri; dan (2) Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk

pengangkutan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sebelum dokumen perizinan baik itu rekomendasi maupun Surat Angkut Jenis Ikan diberikan, dilakukan pembayaran atas pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.


Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan peredaran jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan juga telah dilakukan secara terintegrasi antara kantor yang ada di Denpasar dengan wilayah kerjanya. Wilayah kerja BPSPL Denpasar meliputi Propinsi Jawa Timur dengan kantor yang berada di Sidoarjo dan Banyuwangi, Propinsi Bali dengan kantor di Gianyar, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan kantor di Mataram dan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan kantor di Kupang.

Dokumen Peredaran Jenis Ikan

Dokumen peredaran jenis ikan hiu dan pari yang telah diterbitkan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar tersaji pada Gambar 1. Pada tahun 2021 surat Rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) diterbitkan sebanyak 1.021 surat untuk peredaran lokal dengan jumlah produk sebanyak 2.800.577 kg, dan Surat Rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan diterbitkan sebanyak 1.132 surat untuk peredaran ekspor dengan jumlah produk sebanyak 826.116 kg. Jumlah produk hiu dan pari untuk peredaran domestik lebih banyak untuk peredaran tujuan ekspor, sedangkan surat rekomendasi dan surat angkut jenis ikan yang diterbitkan untuk peredaran ekspor lebih banyak daripada untuk tujuan lokal.

Dokumen yang dikeluarkan dalam rangka pengaturan pemanfaatan dan peredaran jenis hiu dan pari di BPSPL Denpasar adalah Rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), dan ini sesuai Permen KP Nomor 16 Tahun 2018 bahwa UPT BPSPL Denpasar diberi kewenangan untuk menerbitkan Rekomendasi dan SAJI. Rekomendasi adalah dokumen yang dipersyaratkan untuk peredaran *look alike species* atau jenis ikan yang mempunyai kesamaan dan kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi untuk tujuan lokal dalam negeri dan ekspor luar negeri. Sedangkan untuk SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau

Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan jenis ikan, untuk BPSPL hanya diberi kewenangan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) saja.



Gambar 1. Grafik surat rekomendasi/SAJI dan jumlah produk hiu/pari yang beredar di wilayah kerja BPSPL Denpasar tahun 2021

Tujuan peredaran dan perdagangan

Daerah yang merupakan tujuan peredaran serta perdagangan hiu dan pari yang di wilayah kerja BPSPL Denpasar disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Daerah peredaran jenis hiu dan pari untuk tujuan lokal tahun 2021

No	Daerah Tujuan	Dokumen Perizinan	Jumlah Produk (kg)
1	Banjarmasin	4	32,00
2	Banyuwangi	16	91.302,00
3	Bogor	16	4.723,00
4	Cilacap	1	4.221,20
5	Denpasar	9	3.242,80
6	Gresik	33	1.101,00
7	Indramayu	1	21.001,00
8	Jakarta Barat	76	971.700,25
9	Jakarta Utara	71	1.016.102,17
10	Jember	49	85.840,00
11	Lamongan	7	70.021,00
12	Makassar	1	12,00
13	Mataram	8	40.967,00
14	Medan	58	6.277,00
15	Palembang	1	2,00
16	Pontianak	1	2,00
17	Rembang	24	80.279,00
18	Semarang	12	20.647,80
19	Sidoarjo	117	70.119,15
20	Situbondo	43	160.728,20
21	Sorong	16	780,00
22	Surabaya	440	47.022,50

23	Tangerang	7	31.078,00
24	Tegal	4	35.435,00
25	Tuban	4	29.417,00
26	Tulungagung	2	8.524,00

Daerah tujuan untuk peredaran lokal mencakup 26 kota, dengan daerah yang merupakan tujuan utama yaitu Jakarta Utara, Situbondo dan Jakarta Barat, sedangkan daerah tujuan peredaran perdagangan ekspor mencakup 20 negara dimana negara yang merupakan tujuan utama adalah Hongkong, Jepang dan Korea.

Tabel 2. Daerah peredaran jenis hiu dan pari untuk tujuan ekspor tahun 2021

No	Negara Tujuan	Dokumen Perizinan	Jumlah Produk (kg)
1	Amerika Serikat	138	274,35
2	Australia	1	1,00
3	Belanda	13	79,00
4	Brazil	24	142,00
5	Cina	86	1.848,80
6	Hongkong	338	228.041,33
7	Inggris	29	48,00
8	Italia	22	32,00
9	Jepang	63	29.430,59
10	Jerman	15	26,00
11	Korea Selatan	70	28.499,00
12	Malaysia	5	48.000,00
13	Pakistan	2	42,00
14	Polandia	4	20,00
15	Rusia	2	13,00
16	Singapura	257	164.441,80
17	Taiwan	54	291.815,70
18	Thailand	5	5.347,70
19	UEA	3	13,50
20	Vietnam	1	28.000,00

Pemanfaatan produk hiu dan pari

Bentuk hiu dan pari yang beredar dan dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar tersaji pada Gambar 2 sedangkan jumlahnya tersaji pada Tabel 3. Produk hiu dan pari yang dimanfaatkan dan diedarkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar dapat dikelompokkan menjadi (1) bentuk daging, yaitu berupa daging utuh, daging glondongan, potongan daging, olahan; (2) bentuk sirip dan kulit, yaitu berupa sirip kering, kulit kering dan olahan sirip; dan (3) bentuk hidup. Produk hiu dan pari tersebut sesuai dengan Permen KP Nomor 16 Tahun 2018 bahwa

bentuk produk hiu dan pari yang diedarkan adalah hidup, utuh, bagian tubuh, atau produk olahan.



Gambar 2. Berbagai olahan hiu/pari yang terdata di BPSPL Denpasar

Peredaran hiu dalam bentuk sirip, daging, kulit dan telur pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, sedangkan produk dalam bentuk hidup pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2020. Untuk dalam bentuk sirip, daging dan kulit diedarkan untuk tujuan lokal dan ekspor, sedangkan untuk produk bentuk hidup dan telur hanya untuk tujuan ekspor. Produk hiu hidup menurut daftar informasi yang diberikan oleh pihak pengirim adalah untuk keperluan pajangan akuarium, beberapa produk hidup yang beredar ada yang dalam bentuk telur.

Tabel 3. Jumlah peredaran produk tahun 2020 dan 2021

No	Jenis Produk	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
1	Daging	2.643.789	516.903	3.160.693	362.848	2.745.672	3.108.520
2	Sirip dan Kulit	143.343	208.605	350.499	53.499	252.887	306.386
3	Hidup	104	2.976	3.080	580	3.335	3.915

Sumber: Pendataan langsung di BPSPL Denpasar

Jenis hiu dan pari yang diedarkan pada tahun 2021 di wilayah kerja BPSPL Denpasar dirangkum pada pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Jenis hiu yang diedarkan di BPSPL Denpasar tahun 2021

No	Jenis Hiu	Jumlah Produk (Kg)
1	<i>Alopias pelagicus</i>	375,00
2	<i>Alopias spp.</i>	9.595,75
3	<i>Atelomycterus marmoratus</i>	121,35
4	<i>Carcharhinus albimarginatus</i>	2.794,35
5	<i>Carcharhinus altimus</i>	778,98
6	<i>Carcharhinus amblyrhynchoides</i>	1.667,60
7	<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>	2.037,45
8	<i>Carcharhinus brevipinna</i>	20.185,15
9	<i>Carcharhinus dussumieri</i>	155.537,50
10	<i>Carcharhinus falciformis</i>	5.979,70
11	<i>Carcharhinus leucas</i>	8.041,38
12	<i>Carcharhinus limbatus</i>	54.409,38
13	<i>Carcharhinus longimanus</i>	2,50
14	<i>Carcharhinus melanopterus</i>	5.239,42
15	<i>Carcharhinus obscurus</i>	6.798,67
16	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	6.113,30
17	<i>Carcharhinus sealei</i>	3.234,60
18	<i>Carcharhinus signatus</i>	15,20
19	<i>Carcharhinus sorrah</i>	216.241,80
20.	<i>Carcharias taurus</i>	7,30
21.	<i>Chiloscyllium griseum</i>	3,00
22.	<i>Chiloscyllium hasseltii</i>	6,00
23.	<i>Chiloscyllium plagiosum</i>	11,00
24.	<i>Chiloscyllium punctatum</i>	615,00
25.	<i>Eusphyra blochii</i>	2,80
26.	<i>Galeocerdo cuvier</i>	8.639,05
27.	<i>Ginglymostoma cirratum</i>	40,00
28.	<i>Hemigaleus microstoma</i>	66.282,67
29.	<i>Hemipristis elongata</i>	5,50
30.	<i>Hexanchus griseus</i>	6,00
31.	<i>Isurus oxyrinchus</i>	4,00
32.	<i>Isurus paucus</i>	75,00
33.	<i>Mustelus manazo</i>	445,34

34.	<i>Mustelus schmitti</i>	715,00
35.	<i>Negaprion acutidens</i>	1.003,06
36.	<i>Odontaspis ferox</i>	13,70
37.	<i>Orectolobus leptolineatus</i>	14,00
38.	<i>Orectolobus maculatus</i>	106,00
39.	<i>Paragaleus tengi</i>	18.979,59
40.	<i>Prionace glauca</i>	2.643.397,60
41.	<i>Sphyrna lewini</i>	1.623,60
42.	<i>Sphyrna mokarran</i>	161,70
43.	<i>Sphyrna spp.</i>	2.346,00
44.	<i>Stegostoma fasciatum</i>	53,75
45.	<i>Triaenodon obesus</i>	1.031,60

Tabel 5. Jenis ikan pari yang diedarkan di BPSPL Denpasar tahun 2021

No	Jenis Pari	Jumlah Produk (Kg)
1	<i>Aetobatus ocellatus</i>	5,00
2	<i>Glaucostegus typus</i>	19.483,80
3	<i>Himantura sp.</i>	61.328,00
4	<i>Himantura undulata</i>	365,00
5	<i>Maculabatis gerrardi</i>	162,00
6	<i>Maculabatis macrura</i>	148.429,70
7	<i>Neotrygon caeruleopunctata</i>	28.000,00
8	<i>Neotrygon orientalis</i>	75.648,25
9	<i>Pateobatis blekeeri</i>	21,00
10	<i>Potamotrygon leopoldi</i>	44,00
11	<i>Potamotrygon motoro</i>	2,00
12	<i>Rhina ancylostoma</i>	1.822,75
13	<i>Rhynchobatus australiae</i>	37,10
14	<i>Rhynchobatus sp.</i>	219,00
15	<i>Rhynchobatus spp.</i>	27.661,10
16	<i>Taeniura lymma</i>	679,80
17	<i>Urogymnus asperrimus</i>	27,00

Dari 45 jenis hiu yang paling banyak dikirim dan diedarkan adalah *Prionace glauca* yang mencapai 2.643.397,60 kg pada umumnya produk yang dikirim adalah dalam bentuk glondongan. Banyaknya *Prionace glauca* yang beredar dan diperdagangkan di wilayah BPSPL Denpasar ini dikarenakan memang perairan sekitar BPSPL Denpasar memiliki potensi hiu *Prionace glauca* yang banyak dan ini sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Novianto et al. (2014) bahwa *Prionace glauca* atau hiu aer memiliki persebaran yang luas di kawasan Samudera Hindia sehingga menjadi salah satu jenis hiu yang memiliki tingkat penangkapan cukup tinggi dengan alat rawai tuna. Selanjutnya menurut Jabado et al. (2015) bahwa hiu memiliki peran sebagai puncak predator dalam rantai makanan pada ekosistem perairan. Karakteristik yang demikian membuat hiu memberikan pengaruh terhadap pengaturan

ekosistem dan pelestarian laut secara alamiah. Hiu aer ini tidak termasuk jenis yang dilindungi sehingga dapat diedarkan untuk diperdagangkan.

Sedangkan dari 17 jenis pari yang paling banyak dikirim dan diedarkan adalah jenis *Maculabatis macrura* dengan mencapai jumlah 148.429,70 kg. *Maculabatis macrura* adalah jenis pari dengan nama lokal pari ekor cambuk, jenis ikan pari tersebut tidak termasuk jenis ikan pari yang di lindungi sehingga dapat direkomendasi untuk di edarkan atau diperdagangkan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hasil rekapitulasi Pungutan PNBP selama tahun 2021 adalah sebanyak Rp732.268.882,00. Nilai atas pungutan PNBP ini memang belum maksimal karena aturan atas pungutan PNBP mulai diberlakukan *pada* bulan September 2021 yaitu sejak implementasi dari PP Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai Peraturan Pemerintah bahwa tarif pungutan tersebut terdiri dari (1) Surat angkut jenis ikan dalam negeri sebesar Rp540.000,00 (2) Surat angkut jenis ikan luar negeri Rp840.000,00 (3) rekomendasi pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan dilarang ekspor Rp 540.000,00. Pembayaran atas pungutan PNBP tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi *SIMPONI* yaitu Sistem Informasi PNBP Online atau mekanisme penyetoran keuangan yang dikelola oleh DJA untuk pelaksanaan pembayaran/penyetoran PNBP.

SIMPULAN

Pengaturan pemanfaatan dan peredaran jenis hiu dan pari di BPSPL Denpasar dilakukan dengan memberikan (1) rekomendasi yaitu dokumen untuk peredaran *look alike species* atau jenis ikan yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dengan jenis ikan dilindungi dan (2) Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yaitu dokumen untuk peredaran/pengangkutan jenis ikan yang dilindungi. Dokumen yang dikeluarkan pada tahun 2021 sebanyak 1.021 surat untuk peredaran lokal dan 1.132 surat untuk peredaran ekspor.

Produk hiu dan pari yang beredar sebanyak 2.800.577 kg untuk perdagangan lokal dengan 26 kota tujuan, dimana Jakarta Utara, Situbondo dan Jakarta Barat adalah 3 kota tujuan utama dan sebanyak 826.116kg untuk tujuan ekspor dengan 20 negara tujuan dimana Hongkong, Jepang dan Korea adalah 3 negara tujuan utama. Produk yang diedarkan berupa (1) daging, yang meliputi daging utuh, daging glondongan, potongan daging, daging yang sudah

diolah atau derivatnya, (2) sirip dan kulit, yang meliputi sirip dalam bentuk basah dan kering, kulit kering dan olahan lainnya, (3) serta produk bentuk hidup.

Jenis hiu yang diedarkan sebanyak 45 jenis dengan jumlah yang paling banyak adalah *Prionace glauca* (Hiu aer) dengan jumlah mencapai 2.643.397,60 kg. Sedangkan untuk pari sebanyak 17 jenis dengan jumlah paling banyak adalah jenis *Maculabatis macrura* (hiu ekor cambuk) dengan mencapai jumlah 148.429,70 kg. Atas pelaksanaan pengaturan peredaran dan pemanfaatan tersebut telah memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp732.268.882,00.

PERSANTUNAN

Ucapan terima kasih kepada Pak Yudiarso Permana selaku Kepala BPSPL Denpasar yang telah mengizinkan hingga artikel ini bisa selesai tersaji, juga kepada Pak Anang beserta seluruh tim layanan atas support datanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G.R. & Erdmann, M.V. (2012). Reef fishes of the East Indies. (Vol. I, II, III). Tropical Reef Research, Perth, Australia: 1292 pp.
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen PRL. (2015). Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 84 pp.
- Easteria, G., Yuneni, R.R., & Pinandita, L.K. (2018). Pemanfaatan Produk Hiu dan Distribusinya di Provinsi Bali. Prosiding Simposium Nasional Hiu pari Indonesia Ke-2 Tahun 2018.
- Fahmi. (2010). Sharks and rays in Indonesia. *Mar. Res. Indonesia*, 35(1):43-54.
- Fahmi. (2011). Sumber daya ikan hiu Indonesia: Koleksi rujukan biota laut Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Jakarta, 54 hal.
- Fahmi & Dharmadi. (2013). Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta. 179 hal.
- Jabado, R. W., Al Ghais, S. M., Hamza, W., Henderson, A. C., Spaet, J. L. Y., Shiji, M. S., & Hanner, R. B. (2015). *The trade in sharks and their products in the United Arab Emirates. Biological Conservation*, 181, 190–198.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen KP No. 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis PNBP.

- Novianto, D., Rochman, F., & Nugraha, B. (2014). *Species Composition, CPUE And Length Frequency of Oceanic Sharks Based On Observer Data From The Indonesian Longline Fishery In The Indian Ocean. IOTC, WPEB10–13 Rev_1. 12p.*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum dalam *Appendiks* CITES.
- Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Traffic. (2002). *a cites priorities: shark and the twelfth meeting of the conference of the parties to CITES*. Santiago Chile. IUCN and TRAFFIC Brienfinf Document. P 2 (Online) Available at: [http://www.traffic.org/news/sharks Co P12.pdf](http://www.traffic.org/news/sharks%20P12.pdf). Accessed 6 February 2004.
- White, W.T., Last, P.R., Stevens, J.D., Yearsley, G.K., Fahmi., & Dharmadi. (2006). *Economically Important Sharks and Rays of Indonesia*. ACIAR Monograph Series, No.124, ACIAR Publishing, Canberra, 329 pp.